



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh/Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman Tunggir,SH, Ria Budianty Han,SH dan Azhari Ak,S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Januari 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada YAHADI,SH. Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Januari 2013, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA Plg tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA Plg tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plg tanggal 21 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 25 Januari 2013 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Pebruari 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 7 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaage) dengan surat pemberitahuan Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA Plg tanggal 13 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1245/Pdt.G/2013/PA Plg tanggal 25 Pebruari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding secara seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi yang diajukan sebagai saksi oleh Penggugat/Terbanding tidak dikenal oleh Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan telah terjadinya hubungan suami isteri antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sepenuhnya dapat disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding, namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding tanggal 24 Mei 2012 dengan perkara Nomor 0724/Pdt.G/2012/PA Plg selama proses beracara antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berkumpul dan melakukan hubungan suami isteri, maka pada tanggal 9 Agustus 2012, Penggugat/Terbanding mencabut gugatannya dan sejak saat itu Penggugat/Terbanding pergi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat/Pembanding. Pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai lagi terhadap Tergugat/Pembanding sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan tingkat pertama Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA Plg tanggal 14 Januari 2012. Dengan fakta seperti di atas, maka hubungan suami isteri yang didalilkan Tergugat/Pembanding terjadi pada waktu gugatan cerai pertama yang akhirnya dicabut pada tanggal 9 Agustus 2012 sedangkan pada proses perkara yang diajukan tanggal 27 Agustus 2012 sampai diputus tanggal 14 Januari 2013, tidak pernah terjadi hubungan suami isteri karena Penggugat/Terbanding sejak tanggal 9 Agustus 2012 telah pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dan tidak pernah kembali ke Tergugat/ Pembanding, jadi Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dimana Tergugat/Pembanding menyatakan tidak mengenal saksi saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding sangatlah tidak berdasar karena SAKSI PERTAMA yaitu ibu kandung Penggugat/Terbanding, sangatlah tidak masuk akal kalau Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak mengenalnya. Adapun SAKSI KEDUA yaitu kawan dekat Penggugat/Terbanding, tidak ada keharusan Tergugat/Pembanding untuk mengenal saksi dimaksud yang penting kesaksiannya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan atau dirasakan sendiri, berdasarkan fakta tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga tidak mempertimbangkan telah melakukan hubungan suami isteri, terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA sama saling menguatkan dan bersesuaian dengan alasan gugatan dari Penggugat/Terbanding dalam hal Tergugat/ Pembanding sering mengkonsumsi minuman haram. Fakta hukum ini telah bersesuaian dan menguatkan alasan gugat pada poin ke 3 (tiga), maka pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu alasan gugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada poin 3 (tiga) juga tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka dengan memperhatikan fakta hukum ini, telah pula sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1245/ Pdt.G/ 2012/PA Plg tanggal 14 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut, **Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum** dan **Drs. H.TUBAGUS SUHAIMI HADI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra.Hj.MURSYIDATUL JANNAH, S.H,** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. HJ. MURSYIDATUL JANNAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

AHMAD ZAINI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)